

## **TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PARA INVESTOR DALAM MENJALANKAN PERSEROAN (Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas)**

**Hisar Siregar**

**Universitas HKBP Nommensen Medan**

hisar.siregar@gmail.com

### **Abstract**

*A Limited Liability Company is a form of legal entity in the economic field in Indonesia and is one of the pillars of national economic development. The capital structure in a company business entity consists of shares owned by people or parties with the same interests. As a business entity in the form of a legal entity, of course it has an interest as it exists in humans. The position of a limited liability company is a legal subject whose position, rights and obligations are the same as humans before the law, so that in carrying out its activities and activities, of course there are company organs that run it. the directors are one of the parties responsible for managing the company in accordance with the goals of the company. This is because the directors are trustees as well as agents for limited liability companies. It is said to be a trustee, because the directors manage the company's assets, and are said to be agents, because the directors act out for and on behalf of the company. Research conducted using normative research types and can also be called doctrinal legal research. Normative law research serves to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity, and conflict of norms. In general, the approach in normative legal research consists of: statutory approach, conceptual approach, legal history approach, comparative approach and case approach. In running the company, if the directors carry out their responsibilities in accordance with applicable regulations and also in good faith and the precautionary principle, then the losses suffered by the company are not the responsibility of the company's directors. However, if the company's losses arise from within the directors themselves, such as being negligent in carrying out their responsibilities, then the losses suffered by the company can ensnare the directors to their personal assets.*

*Keywords : Responsibilities of Directors, Investors, Company*

### **Abstrak**

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Struktur permodalan dalam badan usaha perseroan terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang ataupun pihak-pihak dengan kepentingan yang sama. Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, tentu mempunyai kepentingan (*interest*) sebagaimana ada pada diri manusia. Kedudukan perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang kedudukan, hak dan kewajibannya sama seperti manusia di hadapan hukum, sehingga dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya tentu terdapat organ perseroan yang menjalankannya. Direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee*, karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normative dan dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normative berfungsi untuk member argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Pada umumnya pendekatan dalam penelitian hukum normative terdiri dari :pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Dalam menjalankan perseroan tersebut, apabila direksi menjalankan

tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku dan juga dengan itikad baik serta prinsip kehati-hatian maka kerugian yang di derita oleh perseroan bukan merupakan tanggung jawab dari direksi perseroan. Akan tetapi apabila kerugian perseroan tersebut muncul dari dalam diri direksi itu sendiri seperti halnya lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya maka kerugian yang di derita oleh perseroan dapat menjerat direksi hingga kepada harta pribadinya.

Kata Kunci :TanggungjawabDireksi, Investor, Perseroan

## A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Struktur permodalan dalam badan usaha perseroan terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang ataupun pihak-pihak dengan kepentingan yang sama. Kesamaan kepentingan tersebut dirumuskan dalam visi dan misi perseroan yang dicantumkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan. Salah satu wujud kesamaan kepentingan tersebut adalah para pihak melakukan pemasukan (*inbreng*)<sup>1</sup> ke dalam perseroan dengan penyeteroran uang yang representasikan kesetaraannya dalam bentuk saham-saham.<sup>2</sup> Perseroan sebagai suatu asosiasi untuk menghimpun modal dari orang yang bermaksud untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga suatu asosiasi usaha besar perlu dikumpulkan modal besar juga, dan karena besarnya modal yang diperlukan, maka perlu dikumpulkan dari sejumlah orang. Ada 3 (tiga) karakteristik dominan yang signifikan untuk terkumpulnya modal dimaksud, yaitu

1. Pertanggung jawabannya hanya sebatas sampai harta kekayaan asosiasi;
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan;
3. Prinsip pengurusan organ.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa para pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya. Disebutkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun

---

<sup>1</sup> Istilah *inbreng* juga tercantum dalam PMK 22/2020. Merujuk beleid tersebut, *inbreng* adalah transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Bandingkan: Transaksi *inbreng* adalah transaksi yang memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai penyeteroran modal saham dalam bentuk *Inbreng* adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "UU PT". Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang 3 jenis modal yang berbeda, yaitu: Modal Dasar (*Authorized Capital*) - Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nominal saham; Modal yang Ditempatkan (*Issued Capital*) - Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan benar-benar telah dijual, baik kepada pendiri PT maupun pada pemegang saham perseroan. Para pendiri telah bersepakat untuk mengambil bagian tertentu dari saham perseroan, dan oleh karena itu para pendiri perseroan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar atau menyetorkannya kepada perseroan; Modal yang Disetor (*Paid-up Capital*) - Modal yang disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan berbadan hukum) atau para pemegang saham (setelah perseroan berbadan hukum) yang disetor oleh para pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyeteroran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain. Pada umumnya penyeteroran saham berupa uang. Namun, UUPT juga mengakomodir titipan saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang disebut dengan *Inbreng*. Penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang (*Inbreng*) tersebut harus disertai perincian yang menjelaskan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi menentukan besaran nilai saham yang nanti akan diperoleh penyetor tersebut. <https://klikpajak.id/blog/inbreng/>. Diakses tgl.3/7/2023, jam: 18.47 wib.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, Hlm 1.

2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa : “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimiliki”<sup>3</sup>. Perseroan diberikan kedudukan sebagai *persona standi in judicio* yaitu suatu kedudukan mandiri yang terlepas dari orang perorangan yang ada dalam perseroan itu.<sup>4</sup>

Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, tentu mempunyai kepentingan (*interest*) sebagaimana ada pada diri manusia. kedudukan perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang kedudukannya, hak dan kewajibannya sama seperti manusia di hadapan hukum, sehingga dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya tentu terdapat organ perseroan yang menjalankannya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ-organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :<sup>5</sup> “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Sebagai representasi dari suatu perseroan, tentunya direksi sebagai organ yang menjalankan kegiatan dari perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan itu sendiri tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perseroan itu sendiri. adapun berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh perseroan diantaranya :

1. Timbulnya kerugian perusahaan yang dapat menyebabkan perselisihan antara pemegang saham dengan direksi perseroan;
2. Direksi perseroan diduga melakukan penggelapan uang dan/atau penggelapan aset perseroan tanpa sepengetahuan pemegang saham;
3. Timbulnya masalah perselisihan hubungan industrial yang dapat menyebabkan demo atau mogok kerja massal yang mengakibatkan terganggunya kegiatan produksi;
4. Adanya keluhan konsumen perihal produk yang dihasilkan perseroan;
5. Munculnya masalah perpajakan yang melibatkan perseroan;
6. Timbulnya masalah perizinan, masalah limbah dan masalah L.Hidup dan berbagai masalah hukum yang terbangun akibat interaksi dengan para stakeholders.
7. *Knowledge base* para pengusaha/investor yang lebih *domain* pada bidang ekonomi daripada bidang hukum.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah-masalah yang demikian rumit dan berdampak besar pada direksi sebagai penanggung jawab perusahaan tersebut membawa penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Direksi Terhadap Para Investor Dalam Menjalankan Perseroan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**”.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>4</sup>Rudhi Prasetya, *Op.cit*, Hlm 5.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif, data sekunder sebagai bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada :<sup>6</sup>

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang – undangan perseroan terbatas dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

### **Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal – hal yang bersifat teoritis yang mengangkat asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum perseroan yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab direksi terhadap para investor dan pihak ketiga yang terkait dalam menjalankan suatu perseroan.

### **Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum**

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang dikumpulkan, dikelompokkan dan kemudian di analisis. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan – tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan. Data sekunder tersebut diantaranya peraturan perundang – undangan, buku – buku, majalah, artikel atau bahan – bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang menunjang.

1. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat antara lain peraturan perundang – undangan, Yurisprudensi dan lain – lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan hukum perseroan yang mengkaji tentang tanggung jawab daripada direksi.
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau tulisan para pakar hukum yaitu dalam buku – buku hukum yang berkaitan dengan pengaturan tentang badan hukum perseroan dan juga buku – buku tentang hukum perseroan.
3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>6</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm. 30

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui proses membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan mengklarifikasi bahan tersebut sehingga diperoleh bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **Analisa Data atau Bahan Hukum**

Analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Pengelolaan data ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dengan metode sifat analisis deskriptif. Penarikan kesimpulan ini yaitu menguraikan hal – hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>7</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, serta melakukan pemeriksaan secara mendalam atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

### **C. Pembahasan**

#### **Tanggung Jawab Direksi Terhadap Para Investor Dalam Menjalankan Perseroan Ditinjau Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Pasal 109 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Organ perseroan sendiri mengacu kepada pasal yang sama dijabarkan terdiri dari 3 organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dalam hal suatu badan usaha belum memperoleh status sebagai badan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan : “Perbuatan hukum yang mengatasnamakan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya dapat dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.” Dalam ketentuan diatas dapat dilihat bahwa seluruh perbuatan hukum yang mengatasnamakan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab bersama organ perseroan secara tanggung renteng.

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal dari para pemegang saham yang turut andil dalam mendirikan perseroan tersebut. Direksi sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan-kegiatan dari perseroan memiliki kewajiban yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 112

(“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Menurut Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pihak yang mempunyai andil juga yaitu Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT).

### **Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindakan *Ultra Vires***

Sepanjang direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) direksi.

Terhadap tindakan direksi yang merugikan perseroan, dengan syarat yang dilakukannya itu berada di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, maka akibat dari tindakan direksi itu dapat tidak diakui oleh perseroan atau dianggap bukan sebagai tindakan perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tersendiri bagaimana apabila direksi melakukan perbuatan yang bersifat *ultra vires*. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dalam hal direksi melakukan tindakan yang melampaui atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka tindakan tersebut tidak akan berdampak dan tidak akan mengikat perseroannya, dan bahkan tindakan dimaksud harus dipandang sebagai tindakan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pengurus harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.

Dalam mengurus perseroan direksi tunduk pada prinsip-prinsip hukum perseroan modern, seperti misalnya prinsip *fiduciary duties*, yang didalamnya antara lain terdapat *duty of loyalty*, terkandung prinsip *duty to act bonafide*, yang berakar dari asas itikad baik dan kejujuran, disamping kehati-hatian.

---

<sup>8</sup> Ari Wahyudi Hertanto, *Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2007, Badan Penerbit FHUI, Depok, hlm. 45

Dalam hubungan ini, maka direksi dalam melakukan tugas pengurusannya harus memegang prinsip itikad baik, kejujuran serta kehati-hatian dalam bertindak. Tindakannya harus tetap sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tertuang dalam anggaran dasar. Apabila direksi menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, maka tidak ada organ lain yang bertanggung jawab, selain direksi itu sendiri.

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa hanya direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Untuk itu maka direksi harus bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian dan kejujuran. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa sepanjang pengurusan yang dilakukannya tidak menyimpang dari anggaran dasar, atau tidak melampaui *object clause* yang ada, maka sepanjang itu pula tindakan direksi itu mengikat perseroannya.

Tetapi sebaliknya, melalui ayat (3) pasal yang sama, diberikan pertanggungjawaban pribadi kepada direksi atas kerugian yang diderita perseroan akibat dari tindakannya yang bersalah dalam menjalankan tugasnya; dan salah satu kesalahan sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi adalah apabila direksi melakukan tindakan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan. Sudah pada tempatnya apabila kepada direksi didapati dan terbukti telah melakukan pelanggaran wewenang perseroan, maka seketika itu pula dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi itu secara pribadi.

### **Upaya Hukum Perseroan Apabila Direksi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Tanggung Jawabnya Terhadap Investor Perbuatan Melawan Hukum Direksi Dalam Menjalankan Perseroan**

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>9</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Ridwan Khairandy berpendapat Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur persyaratan terhadap seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>10</sup>

M. A. Moegni Djodirjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi perbuatan melawan hukum. Menurut M. A. Moegni Djodirjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>11</sup>

Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum

---

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2013, hlm. 301.

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>11</sup> *Ibid.*

tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Termasuk di dalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata Susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Penilaian apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum (atau tidak), tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran kaidah hukum, tetapi, perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan.<sup>13</sup> Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.<sup>14</sup>

Bila dikaitkan dengan berbagai masalah-masalah hukum yang melibatkan perseroan dimana direksi sebagai organ pelaksana dalam menjalankan perseroan tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang diduga dan/ataupun dilakukan oleh direksi dalam menjalankan perseroan tentu wajib dilihat secara cermat.

Perbuatan melawan hukum dapat menjerat direksi perseroan apabila tindakan-tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direksi yang telah diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan lainnya yang telah diatur didalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) dari perseroan itu sendiri yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbuatan melawan hukum sendiri dapat dilepas dari tanggung jawab direksi apabila seluruh tindakan-tindakan maupun tanggung jawabnya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan itikad yang baik dalam menjalankan perseroan tersebut.

Prinsip *business judgement rule* juga dapat menjadi alasan untuk melepaskan direksi dari tanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepadanya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, konsep dari *business judgement rule* diadopsi dalam ketentuan pasal 97 ayat (5) yang berbunyi :

“Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Mencermati uraian-uraian diatas, tentu ketentuan pasal 97 ayat (3) dapat menjadi alasan pembela dan/ataupun hak imunitas dari direksi untuk meminta pertanggung jawaban direksi apabila perseroan tersebut mengalami kerugian sehingga kerugian yang diderita oleh perseroan tersebut tidak sampai menyentuh harta kekayaan pribadi dari direksi itu sendiri.

---

<sup>12</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm.11

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

## D. Kesimpulan

Dari hasil seluruh pembahasan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari perseroan itu sendiri. Dalam menjalankan perseroan tersebut, apabila direksi menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku dan juga dengan itikad baik serta prinsip kehati-hatian maka kerugian yang diderita oleh perseroan bukan merupakan tanggung jawab dari direksi perseroan. Akan tetapi apabila kerugian perseroan tersebut muncul dari dalam diri direksi itu sendiri seperti halnya lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya maka kerugian yang di derita oleh perseroan dapat menjerat direksi hingga kepada harta pribadinya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan perseroan dalam hal direksi melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan perseroan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum dapat melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan untuk melakukan penututan pertanggung jawaban dari direksi itu sendiri.

## Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat tambahan dari kesimpulan. Oleh karena Direksi mengelola perseroan yang berbadan hukum dan wajib melaksanakan doktrin fiduciary duty sehingga selayaknya direksi wajib diseleksi ketat dengan wajib diberi pengetahuan tambahan mengenai dasar dasar hukum sesuai bidang bisnis perseroan tersebut. Wajib mengikuti pelatihan pelatihan yang berkaitan dengan hukum di bidang bisnis perseroan tersebut, yang diselenggarakan oleh Badan sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan hukum swasta yang berhak menerbitkan sertifikat.
2. Sebagai syarat tambahan dari kesimpulan. Upaya hukum yang dilakukan adalah :
  1. Melalui tahapan RUPS;
  2. Melalui tahapan mediasi musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para pihak;
  3. Melalui upaya non litigasi (arbitrase)
  4. Melalui upaya litigasi yaitu gugatan ke pengadilan negeri dimana korporasi tersebut berdomisili;
  5. bersifat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), perlu dirubah menjadi asas *strict liability* (bertanggungjawab mutlak) dan/atau asas pembuktian terbalik.

## Daftara Pustaka

### buku

- Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Asyhadie, H.Zaenidan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan danKepailitan, Erlangga, Jakarta, 2012
- Barkatulah, Abdul Halim, Hukum Perseroan Indonesia, Nusamedia, Bandung, 2017
- Boen, HendraSetiawan, Bianglala Business Judgement Rule, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Djojodirjo, M.A. Moegni, PerbuatanMelawanHukum, PrandyaParamita, Jakarta, 1982

- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2009
- Hadi, Zarman, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, danDireksiDalam Perseroan Terbatas, UB Press, Malang, 2011
- Harahap, M.Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, SinarGrafika, Jakarta, 2009
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbana, PenerapanTeori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta
- Ibrahim, Johanes, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Khairandy, Ridwan, HukumKontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (BagianPertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Khairandy, Ridwan, Pengantar Hukum Dagang, FH UII, Press, Yogyakarta, 2006
- Kurniawan, Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Pramono, Nindy, Perbandingan Perseroan di Berbagai Negara “KegiatanPelaksanaanandanPengembanganSistemHukumNasional”, BadanPembinaanHukumNasional, Jakarta, 2012
- Prasetya, Rudi, Perseroan TerbatasTeoridanPraktik, SinarGrafika, Jakarta, 2011
- Prasetyo, Teguh, Penelitian Hukum Suatu Persepektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusamedia, Bandung, 2009
- Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- SI, StefanusMahendra, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, UniversitasAtma Jaya, Yogyakarta, 2012
- Sjawie, Hasbullah F, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2006
- Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas-Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

**Jurnal**

- Hertanto, Ari Wahyudi, *PeluangPemulihanTindakan Ultra Vires DireksiSuatu Perseroan Terbatas*, dalam: JurnalHukum& Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2007, BadanPenerbit FHUI, Depok
- Permana, Agustino Sandy, dkk, *PertanggungjawabanDireksi Perseroan Terbatas yang melakukan....*,Jurnal Hukum, Jurusan Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013